



UNIVERSITAS JAKARTA (UNUJA)

ALAMAT KAMPUS DAN SEKRETARIAT
JLN. PULOMAS BARAT VI NO. 9 (KOMPLEK VILLA TANAH MAS) TELP : 021-489 4521
JAKARTA TIMUR

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAKARTA Nomor : 20 /Rek/UJ/X/2022

TENTANG STANDAR PENYUSUNAN SKRIPSI UNIVERSITAS JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS JAKARTA

- Menimbang** :
- a. Bahwa skripsi adalah tugas akhir yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa program sarjana sebagai syarat kelulusan;
 - b. Bahwa standar mutu skripsi menjadi sangat penting untuk menjaga kompetensi lulusan sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang telah ditentukan oleh setiap Program Studi di Universitas Jakarta;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Jakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. SK Rektor Universitas Jakarta Nomor 04/Rek/UJ/II/2021 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Jakarta;
 7. Sk Rektor Universitas Jakarta Nomor 21/Rek/UJ/X/2021 tentang Pedoman Akademik Universitas Jakarta;
 8. SK Rektor Universitas Jakarta Nomor 23/Rek/UJ/XI/2021 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Biaya Skripsi Fakultas di Lingkungan Universitas Jakarta;
 9. Statuta Universitas Jakarta 2020.



UNIVERSITAS JAKARTA (UNIJA)

ALAMAT KAMPUS DAN SEKRETARIAT
JLN. PULOMAS BARAT VI NO. 9 (KOMPLEK VILLA TANAH MAS) TELP : 021-489 4521
JAKARTA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **STANDAR PENYUSUNAN SKRIPSI UNIVERSITAS
JAKARTA**

BAB I PENGERTIAN UMUM PASAL 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jakarta;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jakarta;
3. Dekan adalah pengelola pendidikan di tingkat Fakultas;
4. Ketua Program Studi adalah pelaksana pendidikan di tingkat Program Studi di bawah fakultas;
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada Universitas Jakarta, terdiri atas mahasiswa Kelas Reguler Pagi dan Kelas Reguler Karyawan, dan Kelas Reguler Intensif;
6. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang tercatat resmi di PT lain yang mengajukan permohonan resmi untuk melanjutkan studi ke Universitas Jakarta;
7. Skripsi adalah karya ilmiah/tugas akhir mahasiswa Strata Satu;
8. Sempro adalah seminar proposal yang dilaksanakan sebelum topik penelitian disetujui, dan ditetapkan dosen pembimbing;
9. Plagiat/Plagiarisme adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
10. E-Jurnal adalah jurnal berbasis internet di mana proses persiapan, penerbitan, dan publikasinya dilakukan secara elektronik;
11. Sinta adalah Science and Technology Index sebagai database jurnal ilmiah yang berkualitas dan terakreditasi;
12. ISSN adalah *International Standard of Serial Number* yang digunakan sebagai alamat unik setiap seri penerbitan berkala jurnal;
13. DOI adalah *Digital Object Identifier* yang digunakan sebagai alamat unik setiap makalah/artikel ilmiah;
14. Gaya selingkung adalah pedoman tentang tata cara penulisan atau pembuatan karya ilmiah yang dianut oleh setiap bidang ilmu;
15. BPM adalah Badan Penjaminan Mutu di tingkat Universitas;
16. UJM adalah Unit Jaminan Mutu di tingkat fakultas.



UNIVERSITAS JAKARTA (UNIJA)

ALAMAT KAMPUS DAN SEKRETARIAT
JLN. PULOMAS BARAT VI NO. 9 (KOMPLEK VILLA TANAH MAS) Telp : 021-489 4521
JAKARTA TIMUR

BAB II TUJUAN PASAL 2

1. Meningkatkan mutu penelitian skripsi mahasiswa;
2. Meningkatkan nalar ilmiah (*scientific reasoning*) mahasiswa agar lebih dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
3. Menumbuhkan kejujuran intelektual mahasiswa dalam melakukan penelitian skripsi agar dapat dipertanggungjawabkan secara moral;
4. Mencegah tindakan plagiat/plagiarisme dalam pembuatan penelitian skripsi mahasiswa;
5. Menjaga, dan meningkatkan etika keilmuan di lingkungan Universitas Jakarta.

BAB III STANDAR PROSES PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI Pasal 3

1. Proposal Skripsi dapat diajukan pada semester tujuh (7);
2. Proposal yang diajukan minimal Bab I;
3. Proposal diajukan kepada Ketua Program Studi fakultas masing-masing;
4. Proposal yang sudah diterima oleh Ketua Program Studi, dilaporkan ke Dekan Fakultas untuk selanjutnya dijadwalkan dan diujikan dalam Seminar Proposal (Sempro);
5. Jika dinilai layak untuk dilanjutkan ke tahap penelitian berikutnya oleh tim penguji, maka Ketua Program Studi membuat Berita Acara pelaksanaan Seminar Proposal;
6. Berdasarkan Berita Acara tersebut, Ketua Program Studi selanjutnya menunjuk/menetapkan satu dosen pembimbing sesuai dengan keahlian dan kompetensinya atas topik penelitian yang dibimbingnya.
7. Batas minimal masa penyusunan skripsi adalah 6 bulan (satu semester), dan maksimal 12 bulan (dua semester);
8. Apabila masa penyusunan skripsi melebihi batas maksimum sebagaimana dimaksud ayat (7), maka penelitian skripsinya dinyatakan gugur, dan harus mengajukan proposal penelitian skripsi baru;
9. Dalam masa bimbingan skripsi, mahasiswa harus membawa form bimbingan yang berisi:
 - a. Nama Fakultas;
 - b. Nama Program Studi;
 - c. Nama Mahasiswa;
 - d. Nama Pembimbing
 - e. Nama Ketua Program Studi;
 - f. Pokok bahasan bimbingan;
 - g. Pokok revisi bimbingan;
 - h. Tanggal, bulan dan tahun bimbingan;
 - i. Tanda Tangan mahasiswa/pembimbing;
10. Pelaksanaan bimbingan skripsi minimal 8, dan maksimal 12 kali bimbingan.



UNIVERSITAS JAKARTA (UNIJA)

ALAMAT KAMPUS DAN SEKRETARIAT
JLN. PULOMAS BARAT VI NO. 9 (KOMPLEK VILLA TANAH MAS) TELP : 021-489 4521
JAKARTA TIMUR

BAB IV STANDAR ISI SKRIPSI Pasal 4

1. Topik skripsi harus sesuai dengan ruang lingkup Program Studi yang diambil;
2. Topik skripsi harus bersifat aktual, kontekstual dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan (*body of knowledge*);
3. Topik skripsi harus didukung oleh data empiris, baik yang bersifat kuantitatif ataupun kualitatif;
4. Topik, data ataupun isi skripsi harus didukung oleh sumber yang jelas dan memadai;

Pasal 5

1. Penyusunan skripsi harus memenuhi kaidah ilmiah/metodologi penelitian yang relevan berdasarkan topik, bahasan, pendekatan, sifat penelitian, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
2. Sumber penelitian/referensi harus merujuk pada E-Jurnal yang telah memiliki ISSN/DOI, minimal 5% dari keseluruhan sumber penelitian yang dirujuk;

Pasal 6

1. Batas maksimum unsur plagiarisme adalah 35% dari keseluruhan naskah skripsi berdasarkan hasil *Plagiarism Checker*;

Pasal 7

1. Gaya selingkung/Format proposal skripsi harus sesuai dengan standar Pedoman Penulisan Skripsi fakultas masing-masing.

BAB V STANDAR PENILAIAN SKRIPSI Pasal 8

1. Kriteria pokok kelulusan skripsi dinilai dari dua aspek:
 - a. Substansi/Materi;
 - b. Teknis Penulisan;
2. Ketentuan lebih lanjut dan spesifik sebagaimana dimaksud pada Pasal (1), ditetapkan oleh program studi masing-masing di bawah kendali penjaminan mutu tingkat Universitas ataupun Fakultas;
3. Kategori predikat kelulusan penelitian skripsi terdiri dari:
 - a. Sangat Memuaskan dengan revisi sangat kecil atau A
 - b. Memuaskan dengan revisi sedang atau B
 - c. Pujian dengan revisi besar atau C
 - d. Tidak lulus dengan revisi sangat besar atau D
4. Ketentuan lebih lanjut tentang besaran dan batas nilai predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada Pasal (3), tertuang dalam SK Rektor Universitas Jakarta Nomor 21/Rek/UJ/X/2021 tentang Pedoman Akademik Universitas Jakarta.



UNIVERSITAS JAKARTA (UNIJA)

ALAMAT KAMPUS DAN SEKRETARIAT
JLN. PULOMAS BARAT VI NO. 9 (KOMPLEK VILLA TANAH MAS) Telp : 021-489 4521
JAKARTA TIMUR

BAB VI PUBLIKASI SKRIPSI Pasal 9

1. Hasil penelitian skripsi mahasiswa didorong untuk dapat diterbitkan minimal, pada E-Jurnal yang ber-ISSN;
2. Mendorong hasil skripsi mahasiswa dapat dipublikasikan di Jurnal Sinta-1, Sinta-2, Sinta-3, dan Sinta-4;

BAB VII STANDAR AKADEMIK Pasal 10

1. Minimal IP (Indeks Prestasi) mahasiswa yang akan mengajukan Seminar Proposal skripsi sebagai berikut:
 - a. Program Studi Ilmu Hukum: 3.00
 - b. Program Studi Ilmu Administrasi Niaga: 3.00
 - c. Program Studi Hubungan Internasional: 3.00
 - d. Program Studi Ilmu Politik: 3.00
 - e. Program Studi Teknik Sipil: 2,5.00
 - f. Program Studi Arsitektur: 2,5.00
2. Minimal nilai Mata Kuliah yang harus terpenuhi oleh mahasiswa yang akan mengajukan Seminar Proposal skripsi sebagai berikut:
 - a. Mata Kuliah Wajib: B
 - b. Mata Kuliah Jurusan: B
 - c. Di luar Mata Kuliah Wajib dan Jurusan: C
3. Penentuan kategori Mata Kuliah Wajib dan Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Fakultas masing-masing Program Studi.

BAB VIII JAMINAN MUTU Pasal 11

1. Penjaminan Mutu (BPM) bekerjasama dengan Unit Jaminan Mutu (UJM), selanjutnya menyiapkan dan merumuskan segala bentuk standar form, templet, dan dokumen kendali lainnya dalam rangka pengendalian, pengawasan dan pengevaluasian mutu pelaksanaan, dan penyusunan skripsi;
2. Ketercapaian pelaksanaan dan standar mutu penyusunan/ujian skripsi dikontrol, dikendalikan dan dievaluasi oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas dan Unit Jaminan Mutu (UJM) fakultas masing-masing, yang selanjutnya dilaporkan ke Rektor Universitas Jakarta;



UNIVERSITAS JAKARTA (UNIJA)

ALAMAT KAMPUS DAN SEKRETARIAT
JLN. PULOMAS BARAT VI NO. 9 (KOMPLEK VILLA TANAH MAS) TELP : 021-489 4521
JAKARTA TIMUR

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

1. Peraturan Rektor ini, sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan seiring perubahan kebutuhan dan kondisi ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. SK Rektor Universitas Jakarta Nomor 27/Rek/UJ/X/2020 tentang Penetapan Prosedur dan Mekanisme Pengajuan Proposal Skripsi serta Pengujian kripsi di Lingkungan Universitas Jakarta dinyatakan **tidak berlaku** lagi sampai dilakukan revisi segera setelah Peraturan Rektor ini ditetapkan;
3. Batas waktu revisi SK Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maksimum 10 hari kerja dari tanggal ditetapkannya Peraturan Rektor;
4. BPM dan UJM harus segera merumuskan dan menyiapkan segala bentuk instrumen kendali mutu yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), paling lambat 15 hari kerja terhitung sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan;
5. Peraturan Rektor ini disahkan terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan resmi diberlakukan setelah segala bentuk peraturan dan instrumen teknis lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) terpenuhi.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada Tanggal : 20 Oktober 2022
Universitas Jakarta

Rektor

Shafiria Sada Manaf, S.H., M.M
NIDN: 031404700

Tembusan:

1. Wakil Rektor I, Warek II dan Warek III Universitas Jakarta;
2. Para Dekan di Lingkungan Universitas Jakarta;
3. Kepala Biro Akademik Universitas Jakarta;
4. Kepala BPM Universitas Jakarta;
5. Para Wakil Dekan I dan II di Lingkungan Universitas Jakarta;
6. Para Ketua Program Studi di Lingkungan Universitas Jakarta.
7. Para Kepala UJM Fakultas Universitas Jakarta;
6. Arsip.